

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan usia muda merupakan perkawinan yang terjadi oleh pihak-pihak yang usianya belum mencapai yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Dengan demikian, perlu adanya kesiapan-kesiapan dari kedua belah pihak secara mental maupun materil.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan tegas melarang terjadinya pernikahan anak dibawah umur yang belum mencapai usia 18 tahun, begitu juga batasan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “ perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Pernikahan dibawah umur akan membawa berbagai dampak, terutama dalam dunia pendidikan, dapat diambil contoh jika seseorang melangsungkan pernikahan ketika baru lulusan SMA bahkan SMP tentu

¹Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

keinginan untuk melanjutkan sekolah atau menuju kejenjang berikutnya tidak tercapai.²

Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting, yaitu untuk menciptakan kemaslahatan keluarga dan keharmonisan dalam rumah tangga. Pembatasan usia dalam perkawinan oleh pembuat undang-undang dimaksudkan agar rumah tangga yang dibentuk dapat mencapai tujuan perkawinan, yakni mencapai kebahagiaan, sesungguhnya bukan hanya sekedar kebahagiaan bagi suami istri, tetapi juga kebahagiaan bagi kedua orang tua beserta keluarga yang lainnya.

Kenyataannya di masyarakat banyak terjadi perkawinan di bawah umur yang sering dilakukan, permasalahan ini terjadi karena berbagai latar belakang yang menyebabkan terjadinya perkawinan tersebut. Ada kalangan yang memang mengharapkan atau menginginkan untuk melakukan perkawinan di usia muda dan ada yang melakukan perkawinan itu harus dilakukan sebelum seseorang mencapai umur yang sesuai daripada ketentuan yang telah ditetapkan Undang-Undang Tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dengan pertimbangan apabila perkawinan tersebut tidak dilakukan maka akan menimbulkan akibat yang negatif atau merugikan baik kedua belah pihak atau bagi orang lain yang bersangkutan dalam hal untuk menjaga nama baik. Memang perkawinan itu harus segera dilaksanakan untuk menjaga kelangsungan keturunan karena salah satu pihak menderita penyakit dan apabila perkawinan itu tidak segera dilaksanakan maka kedua belah pihak tidak bisa memperoleh keturunan dari perkawinan tersebut,

²<http://jurnalhukum>. diakses senin tanggal 30 Agustus 2021 Pukul 23:45.

sehingga dalam pelaksanaannya perlu mendapatkan dukungan atau dispensasi dari berbagai pihak termasuk Pengadilan Agama.

Perkawinan yang secara terminologi dimaksudkan sebagai jembatan ikatan batin antara pria dan wanita untuk membangun mahligai rumah tangga senantiasa di anggap sesuatu yang sakral, oleh karena kesakralan hubungan yang terkandung dari ikatan tersebut, serta kaitan dan akibat yang ditimbulkan dari diadakannya perkawinan berkenaan, maka perkawinan selalu diatur menurut tatanan dan ketentuan dari masyarakat itu sendiri.

Salah satu asas atau prinsip perkawinan yang ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan adalah bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan yang masih di bawah umur. Di samping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Dalam konteks hak anak, sangatlah jelas seperti yang tercantum dalam Pasal 26 ayat 1 butir c Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak. Pada perspektif hak anak pencantuman kalimat tersebut merupakan keharusan yang harus menjadi perhatian bersama, hal ini disebabkan anak-anak yang terpaksa menikah dalam usia yang masih tergolong anak dilihat dari aspek hak

anak, mereka akan terampas hak-haknya, seperti hak bermain, hak pendidikan, hak untuk tumbuh berkembang sesuai dengan usianya dan pada akhirnya adanya keterpaksaan untuk menjadi orang dewasa. Disisi lain, terjadinya perkawinan anak di bawah umur seringkali terjadi atas dasar faktor ekonomi (kemiskinan).

Banyak orang tua dari keluarga miskin beranggapan bahwa dengan menikahkan anaknya, meskipun anak yang masih di bawah umur akan mengurangi beban ekonomi keluarga dan dimungkinkan dapat membantu beban ekonomi keluarga tanpa berpikir akan dampak positif ataupun negatif terjadinya pernikahan anaknya yang masih di bawah umur. Kondisi ini pada akhirnya memunculkan aspek penyalahgunaan kekuasaan atas ekonomi dengan memandang bahwa anak merupakan sebuah properti/aset keluarga dan bukan sebuah amanat dari Tuhan yang mempunyai hak-hak atas dirinya sendiri serta yang paling keji adalah menggunakan alasan terminologi agama.

Hal tersebut wajar bahwa sebagai orang tua dari sisi ini sangat mendukung anak untuk melakukan perkawinan yang belum cukup umur, sehingga anakpun mendapat leluasa untuk melakukan perkawinan tersebut tanpa berpikir akan masa depan yang nantinya akan menjadi penerus untuk hidupnya. Orang tua yang pada dasarnya harus menjadi penopang bagi anak-anaknya untuk dapat mencegah terjadinya perkawinan tetapi sebaliknya malah menjadi pendukung bagi anak untuk melakukan perkawinan yang sepantasnya belum dapat dilakukan.

Kondisi ini dapat dilihat pada era sekarang yang semakin modern, dengan bertambahnya teknologi yang canggih bukannya dapat membantu anak-anak untuk dapat berkembang sesuai dengan usia mereka tetapi membuat anak-anak

untuk melakukan hal-hal yang ada diluar dugaan orang tua dan tanpa pengawasan orang tua yang ketat maka anak akan semakin bebas dalam melakukan perbuatan yang seharusnya belum pantas dilakukan sehingga dapat menimbulkan bahaya bagi anak itu sendiri dan juga kehidupan mereka yang pada dasarnya masih panjang untuk melakukan hal anak-anak tetapi malah menjadi melakukan hal yang dewasa.

Sebagai orang tua yang lebih berperan penting untuk melakukan pengawasan terhadap anak-anak, serta melakukan pembatasan untuk anak-anak agar dapat menilai suatu perbuatan yang dilakukan. Sehingga dapat berpikir jika apa yang dilakukannya itu akan berdampak buruk bagi dirinya sendiri, bahkan tidak akan menjamin kehidupannya dimasa mendatang. Maka dengan orang tua juga bisa menjadi pencegah buat anak-anak untuk melakukan perkawinan diusia mudah.

Beberapa masalah yang penulis dapat dilapangan, merupakan kasus pernikahan dibawah umur. Penulis melakukan Prapenelitian maka ada beberapa kasus yang membolehkan perkawinan usia dini, karena alasan yang dapat menguatkan perkawinan tersebut, bahkan sudah mendapatkan persetujuan dari kedua orang tua pasangan anak yang akan melangsungkan perkawinan dibawah umur.

Kasus yang penulis dapatkan dikantor urusan Agama (KUA) dikota Ternate Selatan ada beberapa pasangan yang menikah dengan usia yang belum cukup, dan itupun sempat ditantang oleh pihak KUA karena usia yang belum cukup untuk melangsungkan perkawinan tersebut namun karena kedua pasangan ini sudah melakukan pelanggaran yang dilarang oleh agama sehingga

menimbulkan perempuan tersebut hamil sebelum menikah. Yang akhirnya alasan tersebut dapat dijadikan alasan untuk dapat menikahkan kedua pasangan ini. Uraian kasus atau prapenelitian yang penulis dapatkan di lapangan atau yang penulis maksud adalah

1. Rasjid Bin Hamid (laki-laki) 16 Tahun
2. Rahmania Abdullah (perempuan) 15 Tahun

Meningkatnya masalah perkawinan dibawah umur yang sering terjadi pada anak-anak, maka dengan melihat situasi seperti itu Pemerintah Kota Ternate mengeluarkan Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Dini. Karena pernikahan pada usia dini akan menimbulkan dampak yang negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti perlindungan bagi anak yang masih membutuhkan perlindungan orang tua sendiri maupun orang dewasa.

Hasil penelitian penulis di lapangan, banyak kasus perkawinan anak usia dini yang mana dikalangan masyarakat sendiri juga merasa resah jika melihat perkawinan anak dibawah umur, dan tidak dapat dicegah baik dari mereka yang berperan sebagai orang tua serta Pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah dengan ide membentuk Peraturan Walikota, yang mana bertujuan untuk mengatasi atau mencegah pernikahan anak usia dini.

Uraian kasus diatas yang telah diuraikan oleh penulis sebagai tinjauan penelitian, penulis mengangkat judul :**“Tinjauan Hukum Terhadap Pencegahan Perkawinan Anak Usia Dini di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Ternate Selatan”**

B. Rumusan Masalah

Uraian yang dapat penulis diskripsikan dari latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum terhadap pencegahan perkawinan anak usia dini di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Ternate Selatan?
2. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Perkawinan di Bawah Umur?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini:

1. Untuk mengatahuibagaimana tinjauan hukum terhadap pencegahan perkawinan anak usia dini di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Ternate Selatan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang dapat dilakukan Kantor Urusan Agama agar dapat mencegah perkawinan anak usia dini.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini antara lain:

1. Manfaat teori: penelitian ini bertujuan agar dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai pencegahan perkawinan anak usia dini. Sehingga dapat bermanfaat juga bagi mahasiswa dan masyarakat tentang peraturan ini.
2. Manfaat praktis: penelitian ini bertujuan agar penulis dapat lebih paham dan lebih dalam mempelajari tinjauan ini dan dapat bermanfaat nantinya bagi penulis sendiri.

